

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PROGRAM CASHBACK APARTEMEN ROSEVILLE SOHO SUITES

Syarat dan dan Ketentuan Umum Program *Cashback* Apartemen Roseville SOHO Suites (“**Syarat dan Ketentuan Umum Program**”) merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah Danamon mengikuti Program *Cashback* Apartemen Roseville SOHO Suites (“**Program**”) yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”).

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. PERIODE PROGRAM

Periode Program dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 November 2025 (“**Periode Program**”).

II. KRITERIA NASABAH

Nasabah yang berhak mengikuti Program ini adalah nasabah dengan kriteria sebagai berikut (“**Nasabah**”):

1. Penghuni Apartemen Roseville SOHO Suites yang memiliki rekening Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB.

III. SYARAT DAN KETENTUAN PROGRAM

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
4. Apabila Nasabah belum memiliki rekening Danamon, maka Nasabah wajib untuk membuka rekening dengan jenis tabungan Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB dengan 2 (dua) pilihan cara pembukaan rekening:
 - a. Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening melalui aplikasi D-Bank PRO dan menggunakan referral code: ROSBDI atau;
 - b. Nasabah dapat membuka rekening melalui kantor cabang Bank Danamon, Nasabah wajib menggunakan remarks code: ROSBDI.
5. Nasabah wajib melakukan registrasi akun D-Bank PRO dan melakukan transaksi pembayaran IPL (iuran bulanan, listrik, dan air) dan pembayaran rutin lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada *sinking fund*) ke rekening Danamon Apartemen Roseville SOHO Suites menggunakan rekening Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB melalui *Virtual Account* Danamon.
6. Nasabah yang sudah memiliki rekening Danamon LEBIH PRO atau Danamon LEBIH PRO iB sebelum terlaksananya Program, wajib mengunjungi Bank Danamon cabang Roseville untuk memasukkan kode remarks **ROSBDI**.
7. Dalam hal Nasabah tidak memasukkan kode khusus sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Program, maka Nasabah tidak berhak untuk mendapatkan hadiah.

IV. SYARAT DAN KETENTUAN HADIAH

1. Nasabah akan mendapatkan hadiah apabila telah memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program sepanjang kuota tersedia.
2. Skema pemberian hadiah berupa *cashback* (“**Hadiah**”) 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi dengan maksimal *cashback* sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).
3. Kuota Hadiah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - a. Kuota hadiah adalah 300 (tiga ratus) transaksi pertama.
 - b. Nasabah yang eligible untuk mendapatkan *cashback* 1 (satu) kali dalam sebulan dan maksimal 3 (tiga) kali selama periode program.
 - c. Apabila kuota belum terpenuhi pada setiap bulannya, maka sisa kuota dapat digunakan di bulan berikutnya sampai periode program selesai.
4. Hadiah akan dikreditkan ke dalam rekening tabungan yang digunakan Nasabah untuk transaksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak transaksi dilakukan.
5. Proses verifikasi transaksi merupakan wewenang Bank Danamon sepenuhnya.
6. Pajak yang timbul atas Hadiah ditanggung oleh Bank Danamon.

SIMULASI

No	Ilustrasi	Kesempatan Mendapat Hadiah
1	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah A belum memiliki rekening Bank Danamon. Nasabah A buka rekening Bank Danamon dengan jenis tabungan Danamon LEBIH PRO dan input referral code ROSBDI. Kemudian Nasabah A melakukan pembayaran IPL via Virtual Account Danamon menggunakan rekening Danamon LEBIH PRO ke Apartemen Roseville melalui D-Bank PRO sebesar Rp 750,000 pada bulan Juli 2025. Kuota cashback masih terisa 20. 	Berkesempatan (<i>eligible</i>) untuk mendapat <i>cashback</i> sebesar Rp75.000.
2	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah B sudah memiliki rekening Bank Danamon LEBIH PRO dan mengunjungi Bank Danamon cabang Roseville untuk memasukan remarks code ROSBDI. Kemudian Nasabah B melakukan pembayaran sinking fund via Virtual Account Danamon melalui rekening Danamon LEBIH PRO ke Apartemen Roseville melalui D-Bank PRO sebesar Rp 2,000,000 pada bulan Juli 2025. Nasabah mendapatkan <i>cashback</i> sebesar Rp 150,000. Pada bulan Agustus 2025, nasabah melakukan pembayaran sinking fund kembali dan kuota <i>cashback</i> masih tersisa 15. 	Berkesempatan (<i>eligible</i>) untuk mendapat <i>cashback</i> sebesar Rp75,000.
3	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah C belum memiliki rekening Bank Danamon. Nasabah C buka rekening Bank Danamon dengan jenis produk Danamon LEBIH PRO dan input referral code ROSBDI. Kemudian Nasabah C melakukan pembayaran iuran kebersihan menggunakan Virtual Account Danamon melalui rekening Danamon LEBIH PRO ke Apartemen Roseville via D-Bank PRO sebesar Rp 750,000 pada bulan Juli 2025, namun kuota <i>cashback</i> sudah habis. 	Tidak berkesempatan untuk mendapatkan <i>cashback</i> karena kuota <i>cashback</i> sudah habis.
4	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah D sudah memiliki rekening Bank Danamon LEBIH PRO iB dan tidak mengunjungi Bank Danamon cabang Roseville. Kemudian Nasabah D melakukan pembayaran iuran kebersihan menggunakan Virtual Account Danamon melalui rekening Danamon LEBIH PRO ke Apartemen Roseville via D-Bank PRO sebesar Rp 750,000 pada bulan Juli 2025. Kuota <i>cashback</i> masih ada 20. 	Tidak berkesempatan untuk mendapatkan <i>cashback</i> karena Nasabah D tidak mengunjungi Bank Danamon cabang Roseville untuk input remarks.

V. SYARAT DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

- Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk", dan "Syarat dan Ketentuan Umum Layanan D-Bank PRO". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
- Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Apabila terdapat adanya indikasi penipuan, kecurangan, penyalahgunaan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian Hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).
- Nasabah setuju bahwa Bank Danamon berhak membatalkan pemberian Hadiah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.

5. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
6. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program.
7. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
8. Prosedur mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
9. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.